



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

SARJANA PENDAMPING DESA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan di desa diperlukan tindakan percepatan pembangunan melalui program/kegiatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan Tenaga Sarjana Pendamping Desa;
 - b. bahwa penyediaan Tenaga Sarjana Pendamping Desa diselenggarakan dalam Kelompok-Kelompok Kerja Pendamping agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam menyukseskan program gerakan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Sarjana Pendamping Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SARJANA PENDAMPING DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Sarjana Pendamping adalah Sarjana yang mendampingi masyarakat di perdesaan dalam proses perumusan, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan di perdesaan.
12. Pemangku Kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kegiatan Program Pendampingan Perdesaan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Program Sarjana Pendamping Desa adalah :

- a. Pengembangan Kapasitas aparaturnt Pemerintah Desa, kelembagaan Desa lainnya;

- b. Mendorong dan memfasilitasi stakeholder di perdesaan melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor;
- c. Memberikan kesempatan bagi para pelaku pembangunan di perdesaan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental wirausaha sebagai bekal kemandirian;
- d. Menumbuh kembangkan usaha kegiatan produktif masyarakat, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal;
- e. Mengurangi angka pengangguran tenaga terdidik dan tingkat kemiskinan masyarakat melalui peningkatan partisipasi nyata para stakholder pelaku pembangunan di perdesaan.

Pasal 3

Sasaran Program Sarjana Pendamping Desa adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi sosial dan budaya dalam pemanfaatan sumber daya lokal;
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sinergisitas antar program pembangunan yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Program Sarjana Pendamping Desa adalah :

- a. Pendampingan bidang penguatan kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. Pendampingan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Desa;
- c. Pendampingan bidang peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. Pendampingan bidang Koperasi dan UKM;
- e. Pendampingan bidang Perikanan;
- f. Pendampingan dibidang Pendidikan dan pelatihan;
- g. Pendampingan bidang Pertanian dan;
- h. Pendampingan bidang Kehutanan dan Perkebunan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Sarjana Pendamping Desa mempunyai Tugas Pokok melakukan penguatan kebijakan dan pemahaman masyarakat serta mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat pengurangan pengangguran dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya melalui kegiatan yang beroreintasi pada gerakan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya masyarakat yang maju dan berkualitas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sarjana Pendamping Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan latihan, kursus-kursus dan pengembangan keterampilan tepat guna baik dilaksanakan secara sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain;
- b. Mengembangkan kewirausahaan, kemandirian dan keahlian di segala bidang kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan masyarakat serta gagasan dan usaha-usaha lainnya yang produktif guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan;
- d. Menjalin dan membina hubungan kerja sama yang antar lembaga pemerintah, Kabupaten dan kecamatan serta Swasta serta Lembaga-lembag terkait lainnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Program Sarjana Pendamping Desa terdiri dari :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| a. Pengarah | : | 1. Bupati Kubu Raya |
| | : | 2. Wakil Bupati Kubu Raya |
| b. Pembina | : | Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya |
| c. Koordinator Program | : | Kepala Bappeda Kab. Kubu Raya |
| d. Ketua I | : | Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM |
| Ketua II | : | Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial |
| e. Pokja A | : | Ketua Bidang Penguatan Kapasitas Pem. Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Keuangan Desa. |
| Pokja B | : | Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat |
| Pokja C | : | Ketua Bidang Koperasi dan UKM |
| Pokja D | : | Ketua Bidang Perikanan |
| Pokja E | : | Ketua Bidang Pertanian |

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pokja Sarjana Pendamping Desa dapat membentuk Tim Sekretariat pada masing-masing POKJA yang membidangi.

Pasal 8

Struktur Organisasi Sarjana Pendamping Desa tersusun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kubu Raya ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Sarjana Pendamping Desa menyelenggarakan program dan kegiatan berdasarkan hasil usulan masyarakat setempat setelah dilakukan musyawarah untuk menentukan jenis kegiatan yang akan diselenggarakan;
- (2) Hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang berisi daftar peserta rapat serta daftar usulan program dan kegiatan beserta indikasi kebutuhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diusulkan;
- (3) Sarjana Pendamping Desa menyusun proposal rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dengan disetujui oleh masyarakat yang bertindak sebagai perwakilan peserta, serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat untuk dilakukan seleksi lebih lanjut dan oleh POKJA di Kabupaten;
- (4) Proposal yang lulus seleksi akan dibiayai oleh POKJA Kabupaten di koordinir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Koordinator POKJA Sarjana Pendamping Desa mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari Bupati Kubu Raya selaku penanggungjawab Program Sarjana Pendamping Desa.
- (2) Rapat dipimpin oleh Bupati Kubu Raya atau Wakil Bupati Kubu dan atau sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku Pembina dan Pengarah Program Sarjana Pendamping Desa atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) POKJA Sarjana Pendamping Desa mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan Sarjana Pendamping Desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Rapat Pokja dipimpin oleh Ketua POKJA sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB VI REKRUITMENT

Pasal 12

- (1) Seleksi dan Rekrutment Peserta Program Sarjana Pendamping Desa dilakukan secara terbuka yang pengusulannya dilakukan secara berjenjang dari mulai Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Daftar nama Peserta Program Sarjana Pendamping Desa yang memenuhi syarat untuk dilibatkan dalam Program Sarjana Pendamping Desa disahkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya sebagai Calon Sarjana Pendamping Desa.

- (3) Penugasan Peserta Program Sarjana Pendamping Desa yang memenuhi syarat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya.
- (4) Dalam Melakukan seleksi dan Rekrutmen sebagai mana dimaksud pada pasal (1) akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VII PROGRAM KERJA SARJANA PENDAMPING DESA

Pasal 13

- (1) Calon Sarjana Pendamping Desa mendapatkan pendidikan dan latihan sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan dalam Program Sarjana Pendamping Desa meliputi :
 - a. Bidang Usaha Jasa;
 - b. Bidang Usaha Produktif; dan
 - c. Penguatan aparatur pedesaan dan kelembagaan Desa.
- (3) Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan diselenggarakan disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kebutuhan desa setempat.

Pasal 14

- (1) Calon Sarjana pendamping Desa yang sudah mendapatkan pendidikan dan latihan akan ditugaskan ke desa-desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai Sarjana pendamping Desa.
- (2) Sarjana Pendamping Desa merekrut masyarakat di desa yang akan dilibatkan dalam bentuk kelompok-kelompok binaan dengan jumlah keanggotaan tertentu.
- (3) Sarjana Pendamping Desa dengan bersama-sama kelompok binaannya menentukan jenis kegiatan yang akan selenggarakan secara bersama sesuai dengan bidang usaha produktif yang disepakati.
- (4) Jenis kegiatan serta besaran biaya yang setuju untuk dibiayai, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Peserta Program Sarjana Pendamping Desa yang memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai Calon Sarjana Pendamping Desa memperoleh hak berupa insentif serta fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Insentif serta fasilitas lainnya sebagaimana ayat (1) dapat diberikan melalui sistem pengajian atau mekanisme lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) POKJA Sarjana Pendamping Desa menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa setiap 1 bulan (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan penanggungjawab Program Sarjana Pendamping Desa;
- (2) Ketua Sub POKJA Sarjana Pendamping Desa menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa setiap 1 bulan (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan;
- (3) Sarjana Pendamping Desa menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa setiap 1 (satu) minggu sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan;

Pasal 17

- (1) Sarjana Pendamping Desa menyusun laporan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Binaan.
- (2) Pelaporan Program meliputi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan meliputi indikator kinerja dan sasaran, penyerapan dana, keterlibatan kelompok binaan, feed back pelaksanaan pendampingan, keluaran (output) serta kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan program dan kegiatan Sarjana Pendamping Desa disampaikan kepada masing-masing Sub Ketua Pokja Pendampingan dengan tindakan Koordinator Program Sarjana Pendamping Desa.
- (4) Format pelaporan sebagaimana pasal 16 akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman / panduan / acuan / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

BAB X EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Sarjana Pendamping Desa berdasarkan indikator kinerja dan sasaran kinerja program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sarjana Pendamping Desa.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta :
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan;

- b. indikator dan sasaran kinerja untuk program;
- (4) Evaluasi pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode perencanaan.
 - (5) Evaluasi pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa diselenggarakan oleh masing-masing Ketua Sub POKJA Sarjana Pendamping dan dilaporkan kepada Bupati Kubu Raya dengan tindakan Koordinator Program Sarjana Pendamping Desa.

BAB XI PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja (POKJA) Sarjana Pendamping Desa menyusun pedoman/ panduan/ acuan/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis guna memberikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai substansi dan teknis penyelenggaraan program pendampingan Perdesaan.
- (2) Pedoman/ panduan/ acuan/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di
pada tanggal Sungai Raya
15 - 9 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/9/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 53

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 53 TAHUN 2009

TANGGAL : 15 - 9 - 2009

TENTANG : SARJANA PENDAMPING DESA KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/9/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Suparwanto
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 53

Muda Mahendrawan
BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN